



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN MONTALLAT  
TAHUN 2024 – 2026



Alamat : Jalan Kihajar Dewantara RT.06 Kelurahan Tumpung Laung II

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa Kecamatan Montallat telah menyusun dan menyajikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026 Perangkat Daerah Kecamatan Montallat.

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Montallat ini dapat berguna dan bermanfaat.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>9</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .....	9
<b>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....</b>	<b>20</b>
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
<b>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD.....</b>	<b>30</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil ... Kepala Daerah Terpilih .....	31
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	31
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS.....	32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	35
<b>BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII      KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>45</b>
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada .....	
Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	47
<b>BAB VIII      PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian .....	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil/ASN berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 2.3	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural .....	21
Tabel 2.4	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 2.5	Daftar Aset Kecamatan Montallat .....	22
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan PD.....	26
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD .....	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pelayanan PD.....	38
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	40
Tabel 6.1	Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan .....	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Sebagai Dokumen perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan pembangunan Daerah dalam waktu 3 (tiga) Tahun kedepan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, pegawai di lingkungan Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “*stakeholders*” serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud :**

- a. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman kegiatan operasional (teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 3 (tiga) Tahun ke depan tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

#### **1.3.2. Tujuan**

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 3 (tiga) tahun kedepan yakni tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis(RENSTR) PD Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BABVIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **1. Kedudukan**

- a. Kedudukan Kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Montallat.
- b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **2. Tugas Pokok**


Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

##### **3. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Montallat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Struktur Organisasi Kecamatan Montallat



**Unsur organisasi Kecamatan Montallat terdiri dari :**

- (1) Pimpinan adalah Camat
- (2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat
- (3) Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

#### 5. Susunan organisasi

**Susunan organisasi Kecamatan Montallat terdiri dari :**

- a. Camat
- b. Sekretariat
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Subbagian Perencanaan Keuangan
- c. Kepala Seksi Pemerintahan
- d. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman
- e. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
- f. Kepala Seksi Pemerintahan Desa
- g. Kepala Seksi Pelayanan Umum

#### 6. Bidang tugas unsur organisasi

##### a. Camat

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,

penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa/dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- j. melaksanakan fasilitasi penataan desa / kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;

- l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi desa / penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- m. melaksanakan administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- o. pemberian rekomendasi dan izin sesuai kewenangannya;
- p. menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan lurah;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- r. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- u. melakukan koordinasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
- v. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ; dan
- w. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

**b. Sekretaris**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas seksi secara terpadu.
- (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :



- a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
- b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing seksi;
- c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
- d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
- e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
- h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

**c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusantata usaha kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan kearsipan,;
- c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
- e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
- f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luarkantor;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- i. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

**d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;

- b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran.
  - c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
  - d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
  - e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
  - f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
  - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
  - h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
  - j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
  - k. memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
  - m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.
- e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- (1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.
  - (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
- b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
- c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
- d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
- f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional; dan
- j. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

**f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan/ataukelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
- b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat didesa dan/atau kelurahan;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan/atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa
- i. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan/atau kelurahan;
- j. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- k. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD;
- l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- m. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan

- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

**g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- (1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
  - b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
  - c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
  - d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja;
  - e. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan meliputi petugas keamanan atau perlindungan masyarakat di desa; dan
  - g. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

**h. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial**

- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian desa dan/atau kelurahan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
  - b. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, perekonomian masyarakat desa dan kelurahan;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan usaha, bantuan dan rehabilitasikesejahteraan sosial;
  - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, legalitas perijinan dan bidang kesejahteraan sosial;
  - e. melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan;
  - f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan; dan
  - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan sosial lainnya.

**i. Kepala Seksi Pelayanan Umum**

- (2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;

- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan dan keindahan, pertamanan, sanitasi dan lingkungan; dan
- c. melaksanakan pelayanan umum kepada desa dan Kelurahan, meliputi :
  - 1) memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2) memberikan pelayanan blanko Kartu Keluarga (KK);
  - 3) memberikan pelayanan pemberian perizinan/rekomendasi camat; dan
  - 4) memberikan pelayanan pemberian surat-surat keterangan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 22 orang yaitu 16 Orang ASN dan 7 orang Honorer, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Desember 2022.**

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	G O L O N G A N				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	1	-	1	CPNS
2	PNS / ASN	2	2	7	2	13	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	12	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	26	



Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan I	2	-	2
2.	Golongan II	2	-	2
3.	Golongan III	7	1	8
4.	Golongan IV	2	-	2
	J U M L A H	13	1	14

Tabel 2.3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2022.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon III	2 orang	25%
2.	Esselon IV	7 orang	75%
	J U M L A H	9 orang	100 %

Tabel 2.4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Desember 2022.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	0	0%
2.	S1	8	60%
3.	D3	1	10%
4.	SMA/Sederajat	3/2	30%
	Total	14	100 %

Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.5

## Daftar Aset Kecamatan Montallat

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Kantor Kelurahan	4 Buah	Baik (Kel.Melayu dan lanjas)
3	Ruang Camat	1 buah	Baik
4	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
5	Rumah Dinas Sekcam	1 Buah	Baik
6	Rumah Dinas Staf Kecamatan	1 Buah	Kurang Baik
7	Ruang Sekretaris Camat	1 buah	Baik
8	Ruang Plynan Masy/ PATEN	1 buah	Baik (gabung dgn ruang kasi umum)
9	Ruang Kasubbag dan Staf	2 buah	Baik
10	Ruang Kepala Seksi dan Staf	5 buah	Baik
11	Aula Kecamatan	1 buah	Baik
12	Meja Kerja	25 buah	Kurang baik
13	Kursi Kerja	30 buah	10 baik, 20 kurang baik
14	Meja Kursi Tamu	3 Set	2 baik, 1 kurang baik
15	Papan Informasi	1 buah	Baik
16	Komputer	8 buah	7 baik, 1 kurang baik
17	Laptop	5 buah	4 baik, 1 kurang baik
18	Note Book	1 buah	Kurang baik
19	Printer	9 buah	Baik
20	Filling Kabinet	5 buah	Baik
21	Toilet	2 buah	Baik digunakan
22	Kendaraan Roda 4	1 buah	Baik
23	Kendaraan Roda 2	14 buah	11 baik, 5 rusak
24	Lemari Kayu	6 buah	Baik
25	Meja Komputer	1 buah	Baik
26	Kipas Angin	10 buah	Baik
27	AC Split	4 buah	3 baik 1 Rusak
28	Layar Proyektor	1 buah	Kurang Baik

29	Sound System	1 Buah	Baik
30	Dispenser	9 Buah	Baik
31	Televisi	5 Buah	4 Baik
32	Kompore Gas	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
33	Tandon Air	4 Buah	Baik (3 Kantor, 1 Rujab Camat)
35	Lemari Es	3 Buah	2 Baik kantor ( 1 Rujab Camat)
36	Mesin Potong Rumput	6 Buah	Baik
37	Jam Dinding	2 Buah	Baik (1 Ktr, 1 Rujab Camat)
38	Genset	1 Buah	Baik
39	Rak Arsip	3 Buah	Kurang Baik
40	Meja Makan	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
41	Kursi Tamu	3 Set	2 Baik, 1 rusak
42	Lemari Pakaian	2 Buah	Baik (Rujab Camat)
43	Spring Bed	2 Set	Baik (Rujab Camat)
44	Gordyn	1 set	Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)
45	Teralis Besi	1 set	Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)
46	Tenda	6 Buah	Baik
47	Pesawat Drone	1 Buah	Baik

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk dan 1 (satu) unit Ruang Paten.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari – hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Montallat, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 8 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang kerja Camat , 1 (satu) ruang Sekretariat yang terdiri dari ruang Sekretaris Camat dan ruangan sub bagian yaitu subbag Umum Kepegawaian dan subbag Perencanaan dan Keuangan, 5 (lima) Ruangan Kepala Seksi, dan 1 (satu) ruang Aula Pertemuan / Rapat,

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana peralatan lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja saat ini, gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari belum memadai.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) se-Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun selama 2018-2023 mengalami perubahan karena terjadi penyakit Covid -19 ditahun 2020 – 2022 dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
4. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
6. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan per tahun selama 2018-2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasilitasi pembuatan RKADes / APBDes per tahun selama 2018- 2023 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil /Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada  
Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun  
2018 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	11 Keg.	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun				3	3	0	0	3	3	3	0	0	3	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2018-2023 per tahun				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
5	Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
6	Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
7	Fasilitasi pembuatan RKADes / APBDes				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100

Tabel 2.7  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah  
 Pada Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara  
 Tahun 2018 - 2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	4.529.203.917	4.409.610.804	5.184.337.200	5.112.905.825	4.590.594.616	4.162.526.247	3.622.897.979	4.596.687.956	4.855.853.821	4.190.415.983	100	100	100	100	100	8,40%	14,15 %



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 3 (Tiga) tahun kedepan (Tahun 2024-2026) Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.
2	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa.
3	Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan public	Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
4	Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan sarana publikasi dan dokumentasi publik agar dalam pencapaian media informasi terutama media cetak dapat menjangkau sampai perdesaan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

**Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi diantaranya yaitu :**

1. Lemahnya pengendalian internal di Kecamatan Montallat
2. Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah
3. Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
4. Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa
5. Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik
6. Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.
7. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPA Kecamatan Montallat, sehingga kegiatan koordinasi kurang maksimal dilaksanakan dan pembinaan terhadap desa/kelurahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
8. Keterbatasan jumlah personil staf pelaksana yang dapat membantu pekerjaan pada setiap seksi juga sangat dirasakan merupakan sebuah kendala atau faktor penyebab dari tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
9. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti halaman kantor, halaman rumah jabatan camat, aula pertemuan dan peralatan kantor juga merupakan kendala / hambatan terhadap kinerja pelayanan.
10. Keterbatasan peralatan komunikasi, internet dan listrik serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa masih kurang lancar dan fasilitas lainnya juga yang masih kurang.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 dan dokumen perencanaan lainnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 Visi Kabupaten Barito Utara yaitu “ **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** “.

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian **Misi** ke 5 (lima) yakni “ **Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**” dan terkait pada **Tujuan** ke 5 (lima) yaitu “**Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)**” serta **Sasaran** ke 19 (sembilan belas) yaitu “**Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik**”.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait Tugas Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 ditetapkan Visi yaitu: “**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa**”

Dalam menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Montallat terkait pada **Misi** yang ke 5 (lima) yaitu : “**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik**”, dan terkait pada **Tujuan** ke 4 (empat) yaitu “**Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa**”

dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa”, serta terkait pada Sasaran Starategis yang ke 4 (empat) yaitu “ Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat ”.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).**

**Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.**

**Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, maka Kecamatan Montallat mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut**

**:**

- 1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.**
- 2. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.**
- 3. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.**
- 4. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.**
- 5. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).**
- 6. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.**
- 7. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.**

### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.**

**Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:**

- 1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :**
  - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
  - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
  - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
  - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
  - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
  - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
  - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
  - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
  - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
  
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
  - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
  - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
  - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
  - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
  - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
  
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
  - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Montallat tahun 2018 - 2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : “Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah” yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

**Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:**

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.**



## BAB IV TUJUAN DANSASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahunan. Adapun Tujuan Kecamatan Montallat hingga tahun 2026 adalah : “ **Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Montallat** ”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah sesuai yang ingin dicapai pada tahun 2024 – 2026 oleh Kecamatan Montallat yaitu : “**Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana**”.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	KE - 2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Montallat	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	93,33%	100%	93 %	95 %	97 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Starategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, adapun strategi Kecamatan Montallat dalam rangka mencapai sasaran yaitu :

**“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Yang Berkualitas”**

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah / perangkat daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi arah kebijakan yang diambil yaitu :

**“Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat”**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Montallat dalam 3 (tiga) tahun mendatang dari Tahun 2024 - 2026, yaitu pada Tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”</b>			
<b>MISI : “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Montallat.	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana Dan Prasarana.	Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Montallat selama 3 (tiga) Tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Montallat. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Montallat akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Montallat adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (pelaksanaan Musrenbang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Terlaksana kegiatan /pembinaan : PKK, KNPI LPTQ, Pramuka, Karang Taruna, Festival IMBT, dan HUT RI
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Terselenggarakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Montallat**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Montallat	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Kelancaran Urusan Administrasi Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA	100%	32.000.000	100%	33.000.000	100%	34.100.000	100%	99.100.000,00	Kecamatan Montallat
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	3.870.000.000	100%	4.020.000.000	100%	4.200.000.000	100%	12.090.000.000,00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	104.000.000	100%	108.000.000	100%	112.000.000	100%	324.000.000,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan umum Perangkat Daerah	100%	460.000.000	100%	475.000.000	100%	495.000.000	100%	1.430.000.000,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	610.000.000	100%	630.500.000	100%	655.000.000	100%	1.895.500.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan umum Perangkat Daerah	100%	395.000.000	100%	410.100.000	100%	426.000.000	100%	1.231.100.000,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	520.000.000	100%	541.000.000	100%	562.000.000	100%	1.623.000.000,00	

	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100%	36.300.000	100%	37.700.000	100%	39.200.000	100%	113.200.000,00	Kecamatan Montallat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Kelurahan	100%	831.200.000	100%	863.600.000	100%	898.000.000	100%	2.592.800.000,00	Kecamatan Montallat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	37.400.000	100%	38.850.000	100%	40.400.000	100%	116.650.000,00	Kecamatan Montallat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terlaksanya kegiatan /pembinaan : PKK, KNPI LPTQ, Pramuka, Karang Taruna, Festival IMBT, dan HUT RI	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100.000.000,00	100%	104.000.000,00	100%	106.000.000,00	100%	310.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	terselenggarana penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	29.000.000	100%	81.000.000,00	Kecamatan Montallat
TOTAL					100%	7.020.900.000,00	100%	7.288.750.000,00	100%	7.596.700.000,00	100%	21.906.350.000,00	



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator kinerja utama Kecamatan Montallat Tahun 2024 – 2026 yaitu : Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan Sebagaimana dijelaskan Tabel 7.1 dibawah ini yang memuat target capaian setiap tahun.

**Tabel 7.1****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhirperiode RPJMD
		2024	2024	2025	2026	
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	93%	93%	95%	97%	100%

---

---

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 ini merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, dimana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip fleksibilitas serta dinamis dengan mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sepanjang proses pembangunan tersebut berkesesuaian dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai, dan juga diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi / lembaga terkait dalam mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) di Kabupaten Barito Utara.

